

URGENSI ASPEK PIDANA DALAM MENGAHAL AKTIVITAS PASAR MODAL

Munawir*

Abstrak : Pelaku dalam pasar modal haruslah orang yang dikenal bermoral baik/tidak cacat mental, karena profesi sebagai pelaku di pasar modal memerlukan izin. Hal ini disebabkan karena peluang untuk melakukan penyelewengan sangat besar, sehingga para pelaku dibutuhkan orang/pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar dibidangnya. Upaya ini tentunya berkaitan dengan sistem yang berlaku dalam pasar modal yang harus dijaga dengan sangat hati-hati, di antaranya dengan menyiapkan perangkat aturan-aturannya untuk menghadang adanya tindakan jahat yang mungkin akan mengganggu kelancaran kegiatan yang ada di pasar modal. Di sana dicantumkan sanksi berupa pidana kurungan maupun denda yang amat besar.

Kata Kunci : Investasi, Ekonomi bisnis, Hukum ekonomi, Pasar modal

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat 3, Amandemen ketiga disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ini menunjukkan bahwa dalam segala hal termasuk masalah ekonomi harus berdasarkan atas hukum. Hubungan sinergik antara hukum dan ekonomi itu dapat dilukiskan dengan teori ekonominya JM. Keynes yang menyebutkan bahwa: "*The out standing, faults of the*

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syariah STAIN Ponorogo

economic society in which we live are its failure to provide for full employment and its arbitrary and equitable distribution of wealth". Dalam lingkup hukum kalimat tersebut dapat direduksi menjadi "*The out standing faults of the law society in which we live are its failure to provide for the enjoyment of justice for all and its arbitrary and equitable distribution of justice*"¹

Dalam lapangan ekonomi ada lima prinsip umum etika bisnis yang harus diregulasi oleh hukum. Pertama prinsip otonomi. Yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak mengambil keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya tentang apa yang dia takutkan dengan segala konsekwensinya. Kedua, prinsip kejujuran. Realitas terkadang menunjukkan bahwa bisnis identik dengan ketidakjujuran. Tapi dalam praktek ketidakjujuran menimbulkan reaksi dari orang yang dicurangi. Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun banyaknya terjadi ketidakjujuran dalam dunia bisnis tapi tidak dapat dipungkiri kejujuran masih merupakan suatu yang dituntut oleh masyarakat. Ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil. Prinsip keempat, prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit principle*). Prinsip ini menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam bisnis berusaha untuk menguntungkan untuk semua pihak. Atas dasar ini persaingan dalam dunia bisnis haruslah melahirkan *win-win situation and win-win solution* bagi pihak yang bersaing. Prinsip kelima, integritas moral. Dengan prinsip ini ada dorongan dalam diri pelaku bisnis agar menjadi yang terbaik dan

¹ Satjipto Rahardjo, Kompas, 16 Januari 1995

dibanggakan.² Dengan catatan bahwa tiap orang akan berbeda dalam memposisikan prinsip mana yang paling pokok dalam dunia bisnis.

Profesi pialang pasar modal (Perantara Pedagang Efek) mulai dikenal di Indonesia sejak dikeluarkannya Keppres Nomor 52 Tahun 1976. Secara teknis pelaku pasar modal ada tiga yaitu: Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi dan Wakil Manager Investasi. Ujian dan persyaratan untuk bisa mendapat izin berprofesi di pasar modal sangat ketat. Diantara persyaratan dimaksud yaitu tidak cacat moral, misalnya korupsi. Ketatnya persyaratan ini karena peluang untuk melakukan penyelewengan di pasar modal sangat besar. Menteri keuangan menegaskan bahwa "*tidak semua pelaku pasar modal adalah malaikat, banyak juga yang setan*". Dan kejahatan pasar modal tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara lain. Menanggulangi tindak pidana pasar modal tidak saja menjadi tanggungjawab manajemen tapi juga aparat penegak hukum lainnya.³ Oleh sebab itu, untuk melindungi investor yang baik dan menindak investor yang jahat diperlukan instrumen dan sistema yang memadai.⁴

Dengan diratifikasinya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), WTO (*World Trade Organization*), APEC, maka negara-negara peserta harus menyesuaikan segala sesuatunya dengan apa yang disepakati. Salah satu aspek yang harus disesuaikan yaitu produk hukum bidang ekonomi bisnis. Penyesuaian ini tidak saja untuk: memenuhi tuntutan perdagangan global tapi juga untuk menjamin kepentingan ekonomi bisnis sehingga tidak saja dapat

² Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 80-81.

³ Jawa Pos, 19-5-1997.

⁴ Kompas, 12-6-1997.

melindungi kepentingan pelaku bisnis tapi juga menarik pelaku bisnis asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peraturan perundang-undangan bidang ekonomi dan bisnis yang perlu disesuaikan antara lain; ketentuan tentang devisa, ketentuan pasar modal, ketentuan tentang perbankan, hukum perdata, hukum dagang, ketentuan tentang anti trust, ketentuan tentang anti monopoli, ketentuan tentang persaingan tidak sehat.⁵

Masuknya penanaman modal asing sekaligus menuntut penyesuaian hukum dan perlindungan hukum yang sama sekali tidak bisa di tawar. Sehingga menghadapi kasus konkrit adakalanya kita harus kreatif menyiasati dalam bentuk penyimpangan hukum. Misalnya disatu sisi tidak diperkenalkannya modal asing untuk bisnis eceran tapi kita membolehkan *waralaba* atau *franchise*.⁶

Banyaknya Perseroan Terbatas (PT) yang Go Public menuntut pihak otoritas pasar modal untuk menyiapkan/membuat perangkat hukum yang representatif. Mengingat pasar modal merupakan bisnis yang rawan dan sensitif maka kaedah-kaedah hukum yang mengaturnya harus responsif dalam arti tidak lekas usang.⁷

Kejahatan di bidang pasar modal seperti penipuan dalam jual beli saham, penipuan pada prospektus, *insider trading* termasuk kejahatan kelas tinggi (umumnya dilakukan oleh orang yang berpengalaman) sehingga perlu kesiapan untuk menanggulangnya, tidak saja kesiapan substansi hukum tapi juga kesiapan aparat dan teknologinya.⁸ Dalam hal ini Sahetapy menegaskan

⁵ Kompas, 22 Desember 1994.

⁶ Munir Fuady, *Bisnis Indonesia*, 2 Januari 1995.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

bahwa *Raison d'entre* dari kejahatan bergantung atau menyesuaikan diri dengan kondisi sosial budaya dan struktural (sobural), ibarat air yang selalu menyesuaikan dengan bentuk tempat yang mewadahnya, demikian pula kejahatan.⁹

Saat membuka Simposium Hukum Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN tahun 1978 Menteri Kehakiman menegaskan bahwa "perkembangan ke arah tata ekonomi Internasional menuntut agar secepatnya diusahakan penyesuaian hukum ekonomi. Hukum ekonomi dimaksud tidak saja mengatur tentang norma, substansi dan sistem tapi juga harus responsif dalam menanggapi pengaturan kegiatan ekonomi internasional". Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur kegiatan bidang ekonomi, meliputi segala aspek dilihat dari segi essensi dan eksistensi serta hubungannya dengan bidang hukum yang lain.

Tap MPR No. IV Tahun 1978 menyebutkan bahwa kebijakan di bidang pasar modal perlu ditingkatkan agar dapat tercapai pemerataan pemilikan dalam pembangunan dan disamping itu merupakaa sumber pembiayaan dalam negeri yang perlu dikembangkan. Sedangkan Tap MPR No. 11 Tahun 1998 menyebutkan bahwa:

Pembangunan investasi diarahkan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat, memperkuat sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional di seluruh wilayah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperkuat struktur dan peningkatan daya saing perekonomian nasional melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan iklim investasi yang

⁹ Sabetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Bandung: Eresco, 1994), 2.

mendukung, pengembangan kelembagaan yang memungkinkan peningkatan investasi langsung dan portofolio serta peningkatan lembaga pembiayaan yang mengakar di masyarakat.¹⁰

Investasi diartikan sebagai suatu upaya mengelola uang dengan cara menanamkan uang tersebut pada bidang tertentu dengan harapan mendapat keuntungan di masa datang. Sedangkan orang yang melakukan investasi disebut investor.

Investasi dibagi dalam dua golongan yaitu:

1. Investasi langsung, yakni menanamkan uang secara langsung pada jenis bidang usaha tertentu seperti mendirikan pabrik, mendirikan bank, mendirikan toko, kios atau membeli tanah.
2. Investasi tidak langsung yakni menanamkan uang secara tidak langsung melalui suatu jenis usaha tertentu seperti membeli saham, obligasi, mendepositokan uang di bank, dan sebagainya.

Setiap jenis investasi memberikan tingkat keuntungan dan resiko yang berbeda-beda. Dengan kata lain setiap jenis investasi memiliki sifat keuntungan dan resiko yang spesifik. Semakin besar kemungkinan tingkat keuntungan dari suatu investasi maka semakin besar pula tingkat resikonya.

Dengan diratifikasinya GATT (*General Agreement on tariffs and Trade*) WTO (*World Trade Organization*), APEC, maka negara-negara peserta harus menyesuaikan segala sesuatunya dengan apa yang disepakati. Salah satu aspek yang harus disesuaikan yaitu produk hukum bidang ekonomi bisnis. Penyesuaian ini tidak saja untuk memenuhi tuntutan perdagangan global tapi juga untuk menjamin kepentingan ekonomi bisnis sehingga tidak saja dapat melindungi kepentingan pelaku bisnis tapi juga menarik pelaku bisnis asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

¹⁰ Tap. MPR No. 11 Tahun 1998, 55.

Untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum dari tindakan kejahatan, tidak bisa mengandalkan hukum yang sudah usang seperti KUHP, tapi harus dibuatkan hukum yang responsif dan representatif.¹¹ Kejahatan pasal modal biasanya dilakukan secara cerdik, lihai dengan kekuatan modal dan kecepatan informasi.

Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Pasar modal membutuhkan landasan hukum yang kukuh untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku pasar modal melindungi kepentingan masyarakat dan pemodal dari praktek yang merugikan.

Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

TINDAK PIDANA.

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum. Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, kecuali

¹¹ Indra Safitri, *Catatan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: tp, 1998), 170-171.

ada alasan pembenar yang diajukan oleh pembuat. Korporasi adalah subyek tindak pidana. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja. Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan atas nama atau untuk korporasi, kecuali jika secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya, yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan.

Dari bunyi pasal 14, 15, 16, 45, 46, dan pasal 47 konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (konsep KUHP) tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. perbuatan orang dan atau korporasi,
2. dilarang oleh peraturan perundangundangan,
3. melawan hukum,
4. diancam pidana atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang dan atau korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dan salah sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

TINDAK PIDANA PASAR MODAL (TPPM)

Pasal I ke-13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) menyebutkan bahwa "Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek".

Oleh sebab itu, TPPM adalah tindak pidana yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Atau TPPM adalah perbuatan orang atau korporasi yang oleh UUPM (peraturan perundang-undangan pasar modal) dinyatakan sebagai tindak pidana. Unsur TPPM adalah:

1. perbuatan orang atau korporasi,
2. dilarang/melanggar oleh UUPM,
3. melawan hukum
4. diancam pidana atau tindakan oleh UUPM.

SUBYEK TPPM

Subyek tindak pidana artinya sesuatu yang dapat melakukan tindak pidana, dapat disalahkan/dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan pidana.

Umumnya rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diawali dengan kata "barang siapa". Kata "barang siapa" menunjukkan bahwa yang dituju atau diancam oleh rumusan tindak pidana tersebut adalah persona alamiah atau orang sebagai subyek tindak pidana. Dalam filsafat individualis, dengan prinsip indeterminis (*independen*), tanggungjawab individu, culpabilitas, *liability based on fault* dan pembalasan, memang dengan tegas disebutkan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dus korporasi bukan subyek tindak pidana (*universitas delinquere non potest* atau *societas delinquer non potest*). Namun Tahun 1909 dalam kasus New York Central and Hudson River R.R. v. United States, prinsip ini dirubah dimana korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana dan dapat melakukan tindak pidana. Demikian juga dengan di Belanda prinsip ini dianut sejak

tahun 1950 dalam pasal 15 *Wet op de Economische Delicten* yang pada tahun 1976 dimasukkan dalam hukum pidana umum. Sedang di Indonesia korporasi (badan hukum) subyek tindak pidana dianut sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang (UU) Darurat No. 7 tentang tindak pidana ekonomi. Artinya, lepas dari bagaimana dasar teorinya, yang jelas bahwa prinsip korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana sudah berubah menjadi korporasi dapat melakukan tindak pidana, korporasi dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan karena melakukan tindak pidana dan itu berarti korporasi adalah subyek tindak pidana.

Bagaimana halnya dengan tindak pidana dalam UUPM?. Pasal-pasal dalam Bab XV UUPM rumusannya dimulai dengan kata; "setiap pihak" dan "manajer investasi". Pasal 1 ke-23 UUPM menyebutkan bahwa "pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir". Pasal 1 ke-11 UUPM menyebutkan bahwa "manajer investasi" adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan pasal 1 ke-23, pasal 1 ke-11 UUPM dan pasal-pasal dalam Bab XV UUPM tersebut dapat disimpulkan bahwa subyek TPPM adalah "pihak". Sedangkan yang dimaksud dengan "pihak" adalah: orang perseorangan; perusahaan; usaha bersama; asosiasi; kelompok terorganisir; manager investasi. Oleh sebab itu dapat - disimpulkan bahwa subyek TPPM adalah orang dan korporasi. Dengan asumsi bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan dan manager investasi

adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan, usaha bersama, asosiasi dan kelompok terorganisir adalah kelompok orang atau korporasi ini sesuai arti dari korporasi itu sendiri, yang dalam bahasa Inggris *Corporate* yang berarti kerjasama dari dua orang atau lebih. Jadi subyek TPPM adalah orang perseorangan dan atau korporasi.

MACAM TPPM.

Pelanggaran dan kejahatan.

Pasal 110 ayat (1) UUPM menegaskan bahwa: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2), pasal 105 dan pasal 109 UUPM adalah pelanggaran. Pasal 103 ayat (2) UUPM menegaskan bahwa: setiap pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 32 UUPM menegaskan bahwa:

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal);
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan wakil perusahaan efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dari rumusan Pasal 110 (1) yo Pasal 103 (2) yo. Pasal 32 UUPM, ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengatur tentang bagaimana persyaratan dan tata cara untuk dapat menjadi wakil penjamin emisi "efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi atau wakil perusahaan efek.

3. mengelabui;
4. sarana menipu atau mengelabui ini "sarana atau cara apapun";
5. turut serta menipu atau mengelabui;
6. yang ditipu atau dikelabui adalah pihak lain;
7. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material; atau
8. tidak mengungkapkan fakta material;
9. maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; atau
10. maksud menghindari kerugian diri sendiri atau pihak lain.

Apa yang diatur dalam pasal 90 UUPM sebenarnya identik dengan apa yang diatur dalam pasal: 378 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Sehingga makna kata "menipu", "mengelabui", "membuat pernyataan yang tidak benar" dan "tidak mengungkapkan fakta material", bisa direduksi dari makna penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Dalam pasal 378 yang dikualifikasikan sebagai penipuan adalah: memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, dengan tipu daya atau tipu muslihat, dengan kata-kata bohong. Sehingga makna "menipu" dalam pasal 90 UUPM juga bisa diberi makna sama dengan menipu menurut pasal 378 KUHP. Bagaimana halnya dengan kata-kata lain yang digunakan dalam pasal 90 UUPM. Seperti "mengelabui", "membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material" atau "tidak mengungkapkan fakta material". Tentang makna kata "mengelabui" bisa diberi makna yang sama dengan "menipu". Sedangkan mengenai makna kata "membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material" dan "tidak mengungkapkan fakta material" bisa diberi makna sama

dengan keadaan palsu, serangkaian kebohongan atau tipu daya tipu muslihat.

Maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain baik dalam pasal 90 UUPM atau dalam pasal 378 KUHP ialah pelaku punya niat, maksud, keinginan, kehendak untuk mendapat keuntungan bagi dirinya atau bagi pihak lain. Dengan kata "maksud" menunjukkan bahwa dalam penerapan pada kasus konkrit tidak harus ternyata atau terbukti bahwa pelaku mendapatkan keuntungan. Karena keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain dalam pasal 90 UUPM atau dalam pasal 378 KUHP hanya sekedar maksud pelaku belaka. Yang penting ialah bahwa penuntut umum membuktikan bahwa pelaku memang punya maksud untuk itu (untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain) dan hakim yakin bahwa pelaku memang punya maksud untuk itu. Demikian juga dengan unsur "maksud menghindari kerugian diri sendiri atau pihak lain". Tidak harus ternyata pelaku atau pihak lain terhindar dari kerugian.

Perbedaan antara pasal 378 KUHP dengan pasal 90 UUPM antara lain ialah dicantumkannya unsur "langsung atau tidak langsung". Kalau melihat rumusan pasal 90 UUPM maka unsur "langsung atau tidak langsung" ini adalah tertuju pada perbuatan menipu atau mengelabui. Artinya yang dilarang ialah: langsung atau tidak langsung menipu atau langsung atau tidak langsung mengelabui. Unsur "langsung atau tidak langsung" dalam pasal 40 UUPM tidak tertuju pada kerugian korban. Sebab sebagaimana juga pasal 378 KUHP "kerugian korban" bukan merupakan unsur tindak pidana penipuan.

Kalau ada perbuatan yang langsung menipu atau langsung mengelabui hampir dapat dipastikan tidak timbul banyak masalah. Masalah akan timbul kalau dipertanyakan perbuatan menipu atau mengelabui yang bagaimana yang

tidak langsung. Melihat dicantumkannya unsur turut serta dalam pasal 90 UUPM maka salah satu jawabannya ialah bahwa menipu atau mengelabui itu dilakukan dengan perantara orang lain. Kalau ini jawabannya maka perumusan pasal UUPM dengan sendirinya berlebihan karena sebenarnya dalam konteks demikian sudah bisa diatasi dengan doktrin penyertaan yang memang dikenal dalam hukum pidana. Demikian juga halnya dengan dicantumkannya bentuk penyertaan "turut serta" dalam pasal 90 UUPM. Dengan masuknya bentuk "turut serta" ini berarti kalau ada penyertaan dalam bentuk turut serta, maka penegak hukum tidak perlu lagi mengkaitkannya dengan pasal 55 ke-2 KUHP, karena dalam konteks ini berlaku azas *lex specialis derogat legi generalis*. Lain halnya kalau terjadi penyertaan dalam bentuk "menyuruh melakukan", "menganjurkan" atau "membantu melakukan" tindak pidana yang melanggar pasal 90 UUPM maka penegak hukum harus menggunakan pasal 55 dan 56 KUHP.

Manipulasi pasar

Pasal 91 UUPM menyebutkan bahwa "setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan Perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek".

Tindakan yang diatur dalam pasal 90 UUPM dikualifikasikan "manipulasi pasar". Manipulasi adalah upaya curang untuk mempengaruhi perilaku, sikap atau pendapat orang lain, tanpa orang lain itu menyadarinya. Yang dilarang oleh pasal 91 UUPM tersebut adalah:

1. tindakan langsung atau tidak langsung;
2. tujuan menciptakan gambaran semu; atau
3. tujuan menyesatkan;

4. gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek di bursa efek.

Tentang unsur "tindakan langsung atau tidak langsung", sebagaimana sudah disinggung antara lain bisa diberi makna bahwa tindakan tersebut langsung dilakukan oleh pelaku atau dengan perantara pihak lain. Dan dalam konteks pasal 91 UUPM ini makna "langsung atau tidak langsung" bisa juga tertuju pada unsur terciptanya gambaran semu atau menyesatkan. Artinya dengan tindakan itu langsung terjadi akibat gambaran semu atau menyesatkan atau tidak langsung timbul gambaran semu atau menyesatkan.

Gambaran semu adalah persepsi orang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya keadaan sebenarnya atau seharusnya harga saham turun tapi karena dimanipulasi dengan jual beli saham secara fiktif (jual belinya tidak ada), atau dengan memanipulasi harga, artinya kerjasama penjual dan pembeli saham untuk jual beli saham dengan harga tinggi (tidak semestinya) dengan maksud agar timbul kesan bahwa saham dimaksud mempunyai prospek yang baik (ada jual beli tapi harga tidak sesuai dengan keadaan saham sebenarnya).

Selesainya tindak pidana berdasarkan pasal 91 UUPM ialah sejak pelaku melakukan tindakan yang dia maksudkan untuk menimbulkan gambaran semu atau menyesatkan. Soal apakah ada pihak lain yang tersesatkan bukan merupakan unsur.

Tindakan manipulasi harga sebagaimana diatur dalam pasal 92 UUPM biasanya dilakukan dengan persekongkolan dua pihak dengan maksud agar harga efek naik, tetap atau turun, dengan tujuan agar terjadi pembelian, penahanan atau penjualan efek. Dikatakan manipulasi harga berarti harga tersebut bukan harga yang obyektif sebenarnya atau bukan harga yang wajar.

Perdagangan orang dalam

Larangan perdagangan orang dalam (*insiders trading*) diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 dan pasal 95-99 UUPM. Pasal 95 UUPM menyebutkan bahwa orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek: (a) emiten atau perusahaan publik dimaksud, atau (b) perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Subyek dari tindak pidana berdasarkan pasal 95 UUPM ini adalah "orang dalam emiten", "orang luar yang melakukan transaksi dengan emiten", "orang luar yang melakukan transaksi dengan perusahaan publik".

Pasal 1 ke-6 UUPM menyebutkan bahwa emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Pasal 1 ke-23 UUPM menyebutkan bahwa pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Kalau dikaitkan dengan pasal 64 UUPM, maka orang dalam emiten ini adalah pihak yang bisa orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, kelompok yang terorganisir, akuntan, akuntan hukum, penilai, notaris. Tegasnya orang dalam ini adalah orang-orang yang oleh emiten dilibatkan dalam rangka penawaran umum.

Larangan perdagangan orang dalam pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip *win-win solution and win-win situation*. Dengan larangan perdagangan orang dalam diharapkan ada penyebaran informasi yang seimbang adil dan merata pada semua orang khususnya masyarakat yang bermaksud menawarkan, menjual, menahan atau memberi saham. Hal ini karena informasi di bursa merupakan komoditi yang penting dalam rangka investasi. Sehingga kalau

informasinya tidak merata pada semua pihak maka; pihak yang memiliki akses ke dalam akan untung sedang pihak yang tidak memiliki akses ke dalam akan rugi.¹² Larangan terhadap perdagangan orang dalam ini jangkauannya diperluas oleh pasal 96-98 UUPM, hingga yang diancam pidana bukan saja orang dalam emiten tapi juga orang luar yang berusaha memperoleh informasi dari orang dalam secara melawan hukum.¹³

DAFTAR PUSTAKA

- Balfas, Hamud M., *Tindak Pidana Pasar Modal Dan Pengawasan Perdagangan Di Bursa, Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, No. 1-3, Tahun XXVIII, Januari-Juni, 1998.
- Fuad, Munir., *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Masalah Teori Dan Praktek Hukum Bisnis Di Indonesia*, Bisnis Indonesia, 2 Januari 1995.
- Keraf, Sonny., *Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Kompas. 22 Desember 1994. Kompas, 12 Juni 1997.
- Lamintang, P.A.F; Djisman Samosir., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990,

¹² Hamud M. Balfas, *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa, Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, No. 1-3 Tahun XXVIII, Januari-Juni, 1998, 57.

¹³ *Ibid.*, 58.

Muladi; Dwidja Priyatno., *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Tap MPR Nomor II/MPR/1998, *Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Rahardjo, Satjipto, *Kompas*, 1995.

Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Eresco, 1994.

Safitri, Indra, *Catatan Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Go Global Book (Book Publishing Divisin Safitri & Co), 1998.

Soesiolo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1998.